

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Simpulan

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya perbedaan pemahaman informasi laporan keuangan antara pihak manajemen pembiayaan bank syariah dengan nasabah pembiayaan *mudharabah* adalah adanya laporan keuangan palsu, adanya *window dressing* terhadap laporan keuangan juga kurang lengkap dan terperinci serta kurangnya keakuratan data laporan keuangan yang disampaikan nasabah pembiayaan *mudharabah*.
2. Upaya yang dilakukan manajemen pembiayaan bank syariah untuk mengatasi perbedaan pemahaman informasi laporan keuangan adalah dengan melakukan verifikasi dan *appraisal* nasabah pembiayaan *mudharabah* baik melalui pihak yang *independent* maupun oleh intern pihak bank syariah itu sendiri, menerapkan prosedur analisis terhadap laporan keuangan dan menerapkan peraturan bahwa laporan keuangan yang disampaikan harus terperinci dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga mengambil kebijakan dengan tidak melanjutkan proses pembiayaan terhadap nasabah yang terindikasi dapat merugikan bank.
3. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya *asymmetric information* dalam pembiayaan *mudharabah* adalah banyaknya tahapan dan prosedur yang harus dilewati oleh nasabah dalam keseluruhan *flowchart*

pembiayaan *mudharabah*, adanya nasabah yang hanya memprioritaskan kepentingan dan keuntungan bagi dirinya sendiri, adanya nasabah yang tidak tahu cara membuat laporan keuangan yang benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya kecurangan-kecurangan data sehingga data menjadi bias, karakteristik dari segmen nasabah pembiayaan *mudharabah* itu sendiri.

4. Upaya-upaya yang dilakukan pihak manajemen pembiayaan bank syariah untuk mengantisipasi *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* adalah melakukan monitoring di lapangan terhadap nasabah pembiayaan *mudharabah*, bekerja sama dengan konsultan keuangan atau pihak-pihak lain sebagai pihak yang *independent*, melakukan dan mencari rekam jejak nasabah yang bersangkutan pada pihak ketiga, menerapkan manajemen risiko dalam keseluruhan *flowchart* pembiayaan *mudharabah*, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan terutama berkaitan dengan pemahaman informasi laporan keuangan dari awal hingga berakhirnya proses akad pembiayaan *mudharabah*.

Pada dasarnya, dengan diterapkannya Standar Operasional Prosedur Pembiayaan dan juga termasuk didalamnya menerapkan prosedur pemahaman terhadap laporan keuangan nasabah dalam keseluruhan *flowchart* pembiayaan *mudharabah* secara teratur dan berkesinambungan oleh manajemen pembiayaan bank syariah, maka hal tersebut dapat mengantisipasi terjadinya perbedaan pemahaman informasi laporan keuangan dan pada akhirnya dapat meminimalisir pula terjadinya *asymmetric information*.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Lembaga Syariah Terkait

1. Dalam merealisasikan pembiayaan, pihak bank syariah seharusnya mengembalikannya pada prinsip-prinsip dasar dari pembiayaan itu sendiri. Dalam artian, jika pembiayaan *mudharabah* itu memiliki prinsip bagi hasil dan memang diperuntukkan dalam bidang usaha produktif, maka seyogyanya dilaksanakan pada segmen tersebut. Karena, jika pembiayaan yang diajukan nasabah merupakan peluang segmen usaha produktif namun pada akhirnya bank syariah sendiri berkebijakan untuk diterapkan pada prinsip jual beli atau *murabahah*, maka sektor riil tetap tidak dapat menyeimbangkan sektor moneter.
2. Meninjau ulang Standar Operasional Prosedur Pembiayaan terutama dalam hal pemahaman informasi laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan, khususnya untuk pembiayaan *mudharabah*. Apakah sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada dan sudah mencakup semua aspek yang dibutuhkan, atau justru perlu melakukan penyederhanaan prosedur. Hal ini dilakukan untuk kemudahan bagi pihak manajemen pembiayaan bank syariah sendiri juga sebagai bentuk kenyamanan bagi pihak nasabah pembiayaan *mudharabah*.
3. Penambahan pegawai atau personil yang kompeten untuk ditambahkan di bagian-bagian krusial yang memang masih membutuhkan suntikan sumber daya manusia.

### **5.2.2 Nasabah Pembiayaan Mudharabah**

1. Mencari informasi sebanyak-banyaknya dan memahami sebaik-baiknya mengenai produk pembiayaan *mudharabah* baik itu mengenai penerapannya di lapangan, prosesnya, maupun tata cara, prosedur ataupun segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* itu sendiri.
2. Memiliki keinginan yang kuat dan berusaha untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai hubungan kontrak kerja sama serta ber-*muamalah* yang sesuai dengan syariat Islam dengan memperdalam Al-Quran dan Al-Hadits, membaca bacaan-bacaan Islami, atau menanyakan kepada pihak-pihak dan orang-orang yang kompeten serta berkecimpung dalam bidang tersebut.

### **5.2.3 Penelitian Selanjutnya**

1. Responden yang diambil dalam penelitian ini hanya berasal dari pihak bank syariah saja. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dimana responden atau informan yang diambil tidak hanya berasal dari pihak bank syariah saja, tetapi juga mengambil responden dari pihak nasabah pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data, juga untuk memperkuat atau membandingkan data yang didapat.